

KEPUTUSAN
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Nomor 14465 /IMB/ 2005

tentang
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

d. JL RA FADILLAH, R/Rw 000/000 Kel CIJANTUNG, Kec PASAR REBO, WI JAKARTA TIMUR

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan dari :
Nama : SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR JAKARTA TIMUR (SDN CIJANTUNG 03)
Alamat : JL DR SUMARNO SENTRA PRIMER BARU TIMUR R/Rw 000/000

yang tercatat dengan nomor 02619 /PIMB-PB/ T / 2005 tanggal 05-12-2005
Untuk : MENDIRIKAN BANGUNAN BARU, SEKOLAH, (SPD)
Terletak di : JL RA FADILLAH R/Rw 000/000
Kel CIJANTUNG, Kec PASAR REBO, WI JAKARTA TIMUR

MENIMBANG

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Izin yang dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINGAT

: 1. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Peraturan Daerah, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2001, tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pengawasan Pembangunan Kota.
6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMPERHATIKAN

| | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|------------|
| 1 KETERANGAN RENCANA KOTA | NOMOR | 0479/GSB/JT/VI/2004 | TANGGAL | 22-06-2005 |
| 2 REK KA DPPB DKI JAKARTA | NOMOR | 8268/1785 516 | TANGGAL | 10-10-2005 |
| 3 SURAT PERNYATAAN DIKDAS | NOMOR | 1259/073 55 | TANGGAL | 22-09-2005 |
| 4 SURAT PERNYATAAN YBS | NOMOR | - | TANGGAL | 19-10-2005 |

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :
Nama : SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR JAKARTA TIMUR (SDN CIJANTUNG 03)
Alamat : JL DR SUMARNO SENTRA PRIMER BARU TIMUR R/Rw 000/000
Kel.PULO GEBANG, Kec CAKUNG, WI JAKARTA TIMUR
Untuk : MENDIRIKAN BANGUNAN BARU, SEKOLAH, (SPD)
Jumlah bangunan: 1 buah, jumlah unit : 1 , basement : 0 lapis
Tinggi bangunan : 3 lapis, luas bangunan : 1224 m² S Resap: 3 titik,
Terletak di : JL RA FADILLAH R/Rw 000/000
Kel CIJANTUNG, Kec PASAR REBO, WI JAKARTA TIMUR
Volume : 17 m³
Sebagaimana dijelaskan dalam gambar Arsilektur (lampiran I)
peta situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan bukti pelaksanaan
membangun (lampiran IV) keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar sebesar :

| | |
|--|-----|
| 1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) | Rp. |
| 2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) | Rp. |
| 3. Sanksi Administrasi | Rp. |

Jumlah Rp. 0 00

Terbilang : Nol Rupiah

III. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

IV. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29-12-2005

a.d. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
ltd.



Disetujui sesuai dengan aslinya oleh :

Kepala Seksi Pengendalian Pelayanan Izin Membangun

PPNYALIN

Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta TIMUR

cq. Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan

2. Kepala Sub. Dinas Pelaksanaan Bangunan DPPB Propinsi DKI Jakarta